

Pelatihan Tata Kelola Dana Desa Pada Aparatur Desa Reuleut Timu, Aceh Utara

Darmawati Muchtar¹, Iswadi Bensaadi^{2*}, Nurlela³, Rahmi Mahbengi⁴,
Fitria Zaitun Nisa⁵, Ratna Husen⁶, Faisal Matriadi⁷

^{1,3,4,5,7}Program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

⁶Program studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Malikussaleh

e-mail: darmawati@unimal.ac.id¹, iswadi@unimal.ac.id^{2}, nurlela@unimal.ac.id³

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
07.12.2022	02.05.2023	15.05.2023	31.03.2023

Abstract: This training carried out in the Reuleut Timu Village, Muara Batu District, Nort Aceh Rgency, which is Foster Village of Universitas Malikussaleh. The problem that occurs is the ability of the village apparatus in planning activity budgeting is still low and activity implemetrs do not understand the mechanisms for implementing infrastructure development. The training carried out for two days with topics are governance of village funds on the laws and accountability and supervision of village finance. The training objective is increasing the capacity and understanding of village apparatus regarding the governance of village funds, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The result of this training is an increase in the ability and understanding of village apparatus in managing village funds. This training had a major impact on improving various village activities in the future. This training also contributes to village apparatus so that they can manage village funds properly.

Keywords: Governance, Village funds, Village apparatus, Planning, Implementing, Accountability

Abstrak: Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan Desa Binaan Universitas Malikussaleh. Permasalahan yang terjadi adalah kemampuan aparatur desa dalam perencanaan penganggaran kegiatan yang masih rendah dan pelaksana kegiatan kurang memahami tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan materi tata kelola dana desa berdasarkan undang-undang dan pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pelatihan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pelatihan ini adalah meningkatnya kemampuan dan pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan ini telah memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan memberikan dampak bagi perbaikan berbagai kegiatan *gampong* di masa yang akan datang. Pelatihan ini juga memberikan kontribusi kepada aparatur desa agar dapat mengelola dana desa dengan baik.

Kata kunci: Tata Kelola, Dana Desa, Aparatur Desa, Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tata pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Husmayanti, 2021). Undang-undang ini memberi kewenangan kepada desa untuk mengelola dana/keuangan sebuah desa, dengan harapan dapat mengakomodir segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan lebih baik (Armaini, 2017). Dana desa merupakan pendapatan desa yang mencakup pendapatan asli desa, alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak terikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Kewenangan pengelolaan dana desa memberi kesempatan bagi seluruh desa di Indonesia untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan semua penggunaan dana desa dari berbagai sumber yang sah untuk pembangunan desa (Sulastris, 2016).

Undang-undang tentang desa memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat dan sebagai basis memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa (Kumalasari & Riharjo, 2016). Undang-undang dana desa bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan berdasarkan potensi desa serta memberdayakan masyarakat desa (Hulu et al., 2018). Dengan

undang-undang desa, pemerintah desa mengelola dana desa per tahun dalam jumlah yang tak sedikit. Secara rata-rata, dalam tiga tahun terakhir, jumlah dana yang diterima oleh setiap desa dari pemerintah pusat terus meningkat. Pada Tahun 2020, rata-rata dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat per desa sebesar Rp960,6 juta, meningkat sebesar Rp26,7 dibandingkan dengan rata-rata dana yang dianggarkan pada Tahun 2019 dan lebih tinggi sebesar Rp160,2 juta dibandingkan dengan tahun 2018 (Sumarto, 2022). Jumlah ini belum termasuk pendapatan desa yang diterima dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota dan sumber lainnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Dana desa per tahun yang begitu besar jumlahnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan desa beserta masyarakatnya. Tata kelola dana desa yang baik akan menjamin terwujudnya kemaslahatan desa. Tata kelola dana desa yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Sagita et al., 2018). Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem serta pertanggungjawaban sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif (Rustiarini, 2016). Transparansi berkaitan dengan publikasi informasi dan pengambilan keputusan. Partisipatif adalah pengambilan keputusan yang demokratis kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) tentang pengelolaan dana desa disebutkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola dana yang baik adalah transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip ini juga dipertegas kembali oleh beberapa peneliti tentang tata kelola dana desa (Armaini, 2017; Triani & Handayani, 2018; & Machfiroh, 2019).

Pengelolaan dana desa, selain harus memenuhi prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, juga harus dijalankan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ditetapkan lima tahapan dalam pengelolaan dana desa yang baik, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan dengan menyusun rancangan peraturan desa dalam APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. RKPDesa disusun dari Musrembangdes yang dihadiri oleh aparatur pemerintah desa dan masyarakat (Kumalasari dan Riharjo, 2016). Penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa atau berdasarkan peraturan kepala daerah bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan membuat catatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

Desa, dalam pengelolaan dana desa, masih menghadapi beberapa persoalan utama. Beberapa temuan penelitian membuktikan persoalan-persoalan yang sering dihadapi dalam pengelolaan dana desa antara lain kualitas sumber daya manusia desa, tanggung jawab pengelola, kepatuhan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan partisipasi masyarakat. Hulu et al. (2018) misalnya yang meneliti tentang tata kelola dana desa di desa Tetehosi Sorowi di Kabupaten Nias Utara menemukan bahwa sumber daya pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat yang rendah merupakan faktor utama penghambat tata kelola dana desa yang baik. Kemudian, Mustangin & Rani, (2020) menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah keterbatasan kemampuan dalam membuat perencanaan desa, minimnya pengetahuan dalam penyusunan LPJ keuangan, kualitas SDM desa yang rendah, kurangnya pemahaman terhadap peraturan tentang pengelolaan dana desa, rendahnya tanggung jawab perangkat desa. Fauzi (2017) menjelaskan beberapa kendala dalam implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah perencanaan keuangan yang belum sesuai, insentif tim pelaksana yang tidak dianggarkan, minimnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang rendah. Selanjutnya, berkenaan dengan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa (Kholmi, 2016), menjelaskan bahwa dalam tataran praktis belum sepenuhnya sejalan dengan undang-undang desa. Dalam studinya, Armanda

and Jailani (2022), menemukan pengelolaan Anggaran Dana Gampong (ADG) belum seluruhnya efektif dilaksanakan. Terakhir, Yudi et al. (2021) Abrar et al. (2022) menyebutkan persoalan yang sering muncul dalam tata kelola dana desa adalah rendahnya pemahaman perangkat desa tentang proses perencanaan, pentausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berbagai persoalan dalam pengelolaan dana desa seperti dijelaskan di atas menjadi motivasi utama pengabdian ini dilaksanakan. Desa (*Gampong*) Reulet Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dipilih sebagai lokasi pengabdian dengan dua alasan. Pertama, desa ini merupakan desa binaan Universitas Malikussaleh dengan luas wilayah 3.236,86 km² dan jumlah penduduk 900 jiwa. Kedua, survey pendahuluan yang dilakukan ditemukan persoalan yang masih sering terjadi di desa ini dalam pengelolaan dana desa adalah kemampuan perencanaan penganggaran kegiatan yang masih rendah, pelaksana kegiatan kurang memahami mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Aparatur desa masih menghadapi beberapa persoalan dalam perencanaan penganggaran kegiatan seperti alokasi belanja modal yang tidak sesuai ketentuan dan kesalahan perencanaan penganggaran belanja pada beberapa kegiatan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dari 27 September 2022 sampai dengan 28 November tahun 2022. Tahapan-tahapan pelaksanaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pelaksanaan pengabdian. Tahapan persiapan pelaksanaan pengabdian mencakup survey, pembuatan kontrak kerjasama, koordinasi, dan Penyiapan. Tahapan pelaksanaan pelatihan merupakan kegiatan inti pengabdian ini. Tahapan pelaporan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pengabdian.

a. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini diawali dengan survey desa target pengabdian. Setelah desa target ditentukan, kontrak perjanjian kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Malikussaleh dengan desa target (Desan Reulet Timu) ditandatangani. Tanda tangan kontrak perjanjian ini dilakukan pada tanggal 27 September 2022. Selanjutnya, untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan, rapat koordinasi tim pelaksana kegiatan dilakukan dan rapat ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi tim pelaksana kegiatan dengan kepala desa (*Geuchik*) berkenaan dengan program pelatihan untuk aparatur desa (termasuk jumlah peserta yang ikut) merupakan tahapan koordinasi berikutnya yang penting untuk dilakukan. Setelah tahapan ini tuntas, kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan implementasi kontrak perjanjian kerja sama antara tim pelaksana kegiatan pelatihan dengan Kepala Desa (*Geuchik*) Reulet Timu dan persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan tentang Tata Kelola Dana Desa pada Aparatur *Gampong* Reulet Timu. Kegiatan persiapan mencakup penentuan materi pelatihan yang tepat dengan permasalahan yang ada, penentuan peserta pelatihan, penentuan pemateri, penyampaian undangan ke pemateri, penentuan tempat, dan mekanisme pelaksanaan pengabdian.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Tata Kelola Dana Desa pada Aparatur Desa Reuleut Timu dilakukan dengan pendekatan luring. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu; 27 dan 28 Oktober Tahun 2022 yang bertempat di kantor *Geuchik* Reulet Timu Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Para peserta pelatihan terdiri dari kepala desa (*geuchik*), sekretaris desa, kaur, bendahara, tim pengelola kegiatan (TPK), *tuha pheut* dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta tentang pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan anggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam penggunaan dana desa (*gampong*) serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Pemateri kegiatan pengabdian pada hari pertama adalah Fakhurradhi, SH, MH, dan Laila Hanum, SE yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

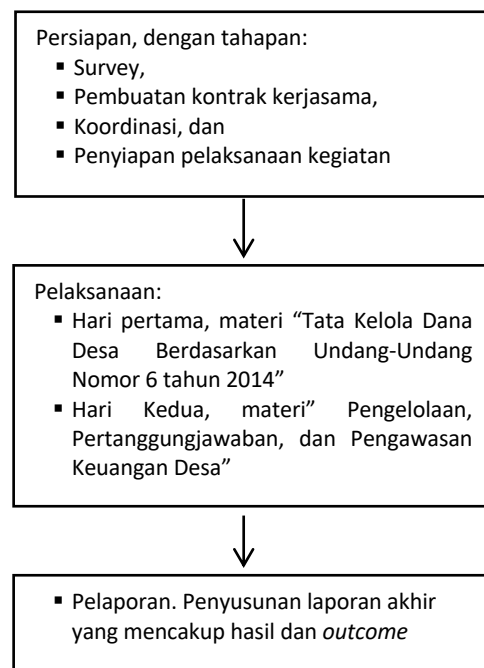
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Berencana (DPM-PPKB) Aceh Utara. Materi yang disampaikan adalah Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Pemateri pelatihan di hari kedua oleh Andria Zulfa, PhD yang merupakan Inspektur Kabupaten Aceh Utara. Materi yang disampaikan adalah Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Desa

c. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang Tata Kelola Keuangan Desa kepada Aparatur Desa Reuleut Timu, tim pelaksana pengabdian menyiapkan laporan pengabdian. Pelaporan ini mencakup hasil pelaksanaan pelatihan dan *outcome* yang diperoleh dari kegiatan ini bagi pengelolaan dana desa di Desa Reulet Timu.

Ringkasan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diringkas dalam gambar 1.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Binaan dengan tema kegiatan “Pelatihan Tata Kelola Dana Desa Kepada Aparatur Gampong”. Adapun tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa (*gampong*) tentang pengelolaan dana desa. Selanjutnya, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan anggaran kegiatan, pelaksanaan anggaran kegiatan, penatausahaan anggaran kegiatan, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan. Peserta pelatihan kepala desa (*Geuchik*), Sekretaris Desa, Kaur, Bendahara, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), *Tuha Peuet* dan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu hari Kamis dan Jum’at (tanggal 27-28 Oktober 2022). Materi yang diberikan pada hari pertama adalah tentang Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Materi yang diberikan pada hari kedua adalah Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Desa. Hasil dari pelatihan ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

a. Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Undang-undang desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tahapan-tahapan penting dalam pembangunan desa adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa yang dijalankan harus mengedepankan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan sumber pendapatan desa yang mencakup:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari;
 - a. Hasil usaha
 - b. Hasil aset
 - c. Swadaya dan partisipasi
 - d. Gotong royong
 - e. Dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Selama ini, dalam menggali sumber-sumber pendanaan desa, pemerintah desa masih mengutamakan sumber-sumber dari APBN dan APBD. Desa yang kreatif dan inovatif untuk menggali sumber Pendapatan Asli Desa masing sangat terbatas. Padahal, desa diberi ruang yang luas untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa di luar sumber dari APBN dan APBD.

Dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa dan pengelola dana desa harus mengikuti tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Tahapan-tahapan ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan, setiap tahapan ini memiliki risiko. Contoh, pada tahap perencanaan, konsistensi RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa sangat penting. Pemerintah desa kadang kala kurang memperhatikan konsistensi antar ketiga komponen ini dalam perencanaan dana desa. Contoh lainnya menyangkut penganggaran, pengaturan standar harga di desa yang tidak konsisten. Pada tahapan penatausahaan misalnya, administrasi pembukuan desa yang kurang tertib dan kesulitan pengelola dana desa dalam membedakan antara belanja modal dengan belanja barang sehingga terjadi kesalahan dalam alokasi belanja modal. Materi yang disampaikan pada sesi ini menunjukkan beberapa persoalan dalam tata kelola dana desa. Pemaparan ini sejalan dengan temuan Fauzi (2017) yang menjelaskan bahwa perencanaan keuangan desa belum sesuai sepenuhnya sesuai dengan aturan. (Kholmi, 2016) menjelaskan bahwa dalam tataran praktis akuntabilitas dana desa belum sepenuhnya sejalan dengan UU Desa. Materi lainnya yang disampaikan pada hari pertama adalah mekanisme pengadaan barang dan jasa dan jenis pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di Desa dilakukan dengan mekanisme swakelola dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di desa dan gotong royong.

b. Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa harus memenuhi asas-asas pengelolaan dana desa. Asas-asas ini adalah transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib berkaitan dengan penggunaan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa dan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Terakhir, disiplin

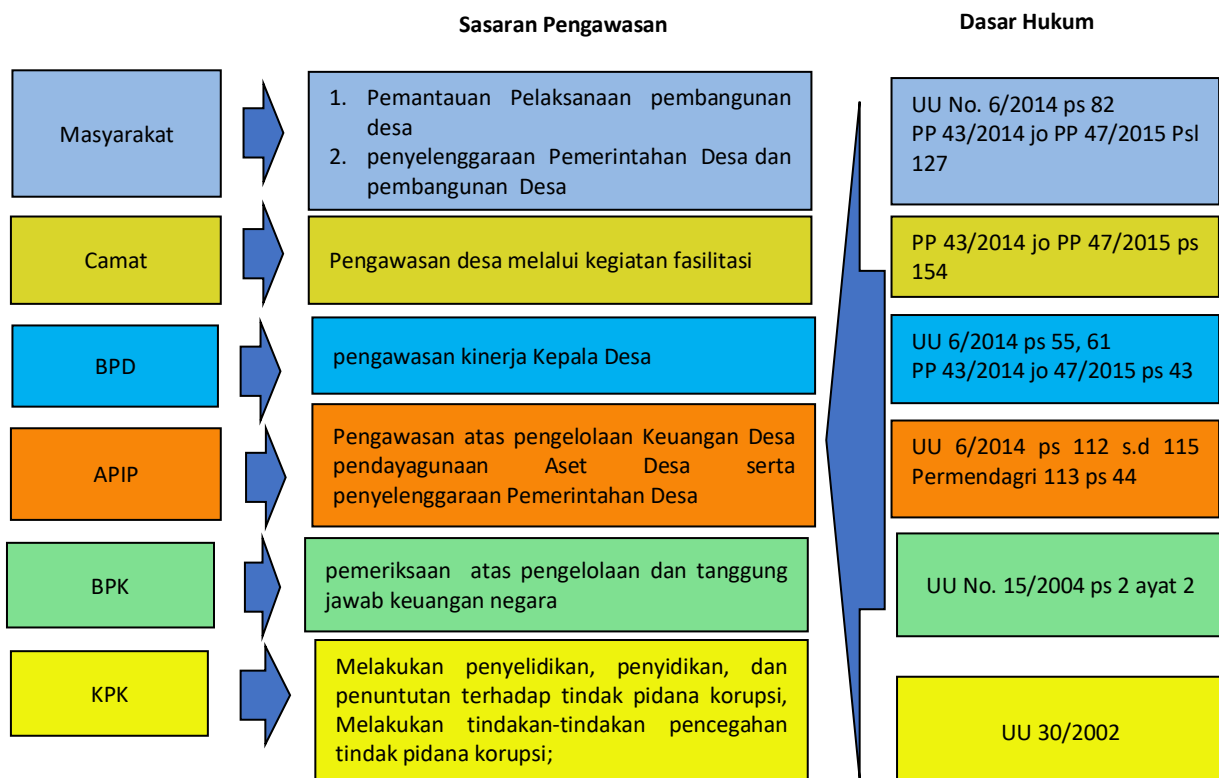
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

anggaran; penggunaan anggaran secara bijaksana sesuai aturan perundang-undangan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa harus diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). APBDesa disusun berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa. RKPDesa disusun berdasarkan hasil musrembangdes dan harus konsisten dengan RPJMDesa. Penyusunan RKPDesa berdasarkan hasil musrembangdes harus dilakukan secara hati-hati. Terdapat potensi risiko pada tahapan ini dimana masukan yang diterima dalam musrembangdes bias berbeda dengan RPJMDesa yang telah disahkan.

Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Laporan pertanggungjawaban meliputi Laporan realisasi APBDesa semesteran (1 dan 2), Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa akhir tahun, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun dan LPPD Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Dana desa diawasi oleh pihak stakeholder. *Stakeholder* ini antara lain inspektorat kabupaten/kota, BPK, dan masyarakat. Karena itu, pengelolaan dana desa harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dana desa yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah akuntabel, transparan, partisipatif, tertib, dan disiplin (Kumalasari & Riharjo, 2016; Armaini, 2017; Triani & Handayani, 2018; & Machfiroh, 2019).

Pengelolaan dana desa diawasi oleh berbagai pihak. Masing-masing pihak ini memiliki kewenangan dan sasaran pengawasan yang berbeda. Pengawasan dan sasaran pengawasan pengelolaan dana desa dari berbagai pihak beserta dasar hukumnya ditampilkan pada Gambar 2. BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa, APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.



Gambar 2. Pengawasan, sasaran pengawasan, dan dasar hukum pengawasan dana desa



Gambar 3. Rapat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Reulut Timu

4. KESIMPULAN

Pelatihan memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur desa (*gampong*) tentang pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan anggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam penggunaan dana desa (*gampong*) serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Hasil pelatihan ini telah memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kapasitas Aparatur Desa Gampong Reuleut Timu secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi seluruh masyarakat *Gampong* Reuleut Timu. Kegiatan ini juga memberikan dampak bagi perbaikan berbagai kegiatan *gampong* di masa yang akan datang. Dengan adanya pelatihan ini, kepala desa sebagai penanggung jawab anggaran, dapat mengalokasikan dana desa pada bidang yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelatihan ini juga memberikan kontribusi kepada aparatur desa agar dapat mengelola dana desa dengan baik dan menggali sumber-sumber pendapatan desa yang dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang didanai oleh Program Pengabdian Universitas Malikussaleh (Unimal) Tahun Anggaran 2022. Oleh karena, kami tim pelaksana kegiatan pelatihan ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Malikussaleh (Unimal) dan khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Unimal yang telah mendanai kegiatan ini sehingga kami dapat menjalankan program ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa (*Geuchik*) Reulet Timu Kecamatan Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara yang telah mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pelatihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A., Saputra, D., Yusnita, R., & Agya, L. (2022). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Buletin Pembangunan Berkelanjutan*, 5(3). <https://doi.org/10.25299/bpb.2021.8702>
- Armaini, R. (2017). Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 57-67.
- Armanda, D., & Jailani, M. (2022). Pendampingan Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Adg) Di Gampong Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 38-44.
- Fauzi, A. (2017). Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(1), 23-40.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 10(1), 146-154.
- Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(3).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 51(1), 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143-182.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1-15. <http://jurnal mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 1(1), 14-21. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Mustangin, M.A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(Desember), 193-206.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-18.
- Sagita, A.,D., Musnadi, S., & Shabri, M. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Magister Manajemen*, 2(1), 11-21.
- Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari*.
- Sumarto, S.W. (2022). *Akuntabilitas Dana Desa*. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>
- Soleman, M., & Noer, M. (2017). Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober 2014-20 Oktober 2015. *Politik*, 13(1).
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136-155.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN, 18-April-2 ACM International Conference Proceeding Series (2014).
- Yudi, Rahayu, S., Rahayu, Ridwan, M., & Syafis, K. S. (2021). Pelatihan Pengawasan Dana Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi | Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat. *JITDM: Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyaraat*, 3(2), 64-68. <https://online-journal.unja.ac.id/JITDM/article/view/16443>